

# **METODE IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM: Studi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar**

**M. Jazuli Amrullah**

Pondok Pesantren Al-F'dadiyah Tambak Beras Jombang Jawa Timur

## **Abstract**

*The emergence of new ideas in the realm of thought and method of ijtihad that done by the jurists in through ijtihad is a necessity. In the midst of the problems of human life increasingly complex, the role of religious leaders in particular is very important in addressing any problems that occur. In this context appears K.H. Ali Yafie and HM Atho 'Mudzhar, which has its own characteristics and patterns of thought in the development of Islamic law. Conceptually K.H. Ali Yafie and M. Atho 'Mudzhar offers ideas and methods that Islamic law could dialectic with social reality and social unrest. KH Ali Yafie maintain the classic methods of the previous scholars who contextualize the social reality as fard kifayah and fard 'ain, Naskh mansukh. While H.M. Atho 'Mudzhar in thought and method of ijtihad, see a product of Islamic law not only of social reality, but also as a product of social history, as well as the influence of socio-political and socio-cultural. Implications of methods and ideas K.H. Ali Yafie is open mindset and thinking among Muslims, so that critical thinking and rational discourse to grow and thrive, while the implications of the method and thought HM Atho 'Mudzhar, for a mujtahid can not deny the history and influence of socio-cultural and socio-politics that surrounded it.*

## **Abstrak**

*Munculnya gagasan baru dalam ranah pemikiran dan metode ijtihad yang dilakukan oleh para fuqaha-mujtahid melalui ijtihad*

*merupakan suatu keniscayaan. Di tengah problematika kehidupan manusia yang semakin kompleks, peran tokoh agama khususnya dalam hal ini para fuqaha menjadi sangatlah penting dalam menjawab segala persoalan yang terjadi. Dalam konteks inilah muncul K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzbar, yang memiliki karakteristik dan corak pemikiran tersendiri dalam perkembangan hukum Islam. Secara konseptual K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzbar pemikiran dan metode yang ditawarkannya mengarahkan agar hukum Islam bisa berdialektika dengan realitas sosial dan gejala sosial. K.H Ali Yafie mempertabahkan metode klasik para ulama terdahulu yang dikontekstualisasikan dengan realitas sosial seperti fardhu kifayah dan fardhu 'ain, nask mansukh. Sementara H.M. Atho' Mudzbar dalam pemikiran dan metode ijtihadnya, melihat suatu produk hukum Islam tidak hanya dari realitas sosial, tetapi juga sebagai produk sejarah sosial, serta pengaruh sosial-politik dan sosial budaya. Implikasi dari metode dan pemikiran K.H. Ali Yafie adalah terbukanya pola pikir dan pemikiran dikalangan umat islam, sehingga wacana berpikir kritis dan rasional tumbuh dan berkembang, sedangkan implikasi metode dan pemikiran H.M. Atho' Mudzbar, bagi seorang mujtahid tidak bisa menafikan sejarah dan pengaruh sosio-kultural dan sosio-politik yang melingkupinya.*

**Kata Kunci:** ijtihad, hukum Islam, kontekstualisasi, sosio-historis

## A. Pendahuluan

Agama Islam yang bersifat luwes dan dinamis, secara konseptual terkandung dalam prinsip syari'ah itu sendiri. Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah syari'ah selalu berprinsip kepada menegakkan *maslahah*, menegakkan keadilan, tidak menyulitkan, menyedikitkan beban dan berangsur-angsur dalam proses penerapan hukum.<sup>1</sup>Akan tetapi dalam konteks sekarang, hukum Islam yang semestinya diharapkan dapat menjawab segala persoalan kehidupan umat manusia pada kenyataannya seolah tidak mampu untuk menjawab persoalan itu. Didalam tataran empiris, fiqh sebagai bagian produk pemikiran hukum Islam (ijtihad), semestinya tidak adaptis terhadap persoalan baru yang muncul dalam

---

<sup>1</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. Ke-3 (Bandung: Rosda Karya, 2003), hlm. 7-12.

konstruksi sosial budaya masyarakat yang terus berubah. Sebaliknya hukum Islam (fiqh) dituntut harus peka dalam menjawab setiap problematika kemasyarakatan. Oleh karena itu, dalam proses aplikasinya sebagai konsekuensi logis dari konsep syari'ah pada akhirnya akan selalu melahirkan sebuah penafsiran, pemahaman, bahkan produk pemikiran baru melalui ijtihad. Munculnya perbedaan dalam pemahaman dan penafsiran para ulama melahirkan apa yang disebut fiqh. Pada prinsipnya munculnya perbedaan pemikiran dalam fiqh disebabkan oleh adanya perbedaan dalam metodologi ijtihad.<sup>2</sup>

Pada abad ke-20 M K.H. Ali Yafie mereaktualisasi ajaran Islam, yang menghasilkan dengan gagasan fiqh sosial. Gagasan ini dalam upaya mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam, secara menyeluruh dalam kehidupan baik secara individu maupun secara kolektif. Sebagai pemikir hukum Islam K.H. Ali Yafie ingin memposisikan ijtihad dalam ajaran Islam secara utuh dengan metodologi dan pemikirannya. K.H. Ali Yafie berpandangan bahwa ijtihad berangkat dari isu kebebasan berfikir (*rijdenken*) dan kebebasan manusia (*Vrijheid*), asumsi tersebut berdasarkan pada dicituskannya hal tersebut sebagai semboyan yang melambangkan dunia modern di Barat pada penghujung abad pertengahan. K.H. Ali Yafie berpendapat bahwa pada masa abad pertengahan tidak ada sama sekali kebebasan berfikir dan menganut agama. Dunia barat dikungkung oleh kekuasaan gereja yang mempunyai mahakamah inkuisi, yang mengadili orang yang menyimpang atau membangkang terhadap gereja. Dengan memahami latar belakang historis tersebut, perhatian tentang reformasi, humanisme, dan rasionalisme dapat ditangkap secara tepat, sehingga tidak keliru untuk menempatkannya. Selain itu, suatu kenyataan tidak patut dikesampingkan begitu saja, yaitu bahwa kebangkitan dunia modern atau barat yang telah melahirkan ilmu dan teknologi yang menakjubkan dan dikagumi oleh dunia sekarang ini, terjadi sesuai kontak frontal dunia barat dengan dunia timur (Islam) melalui perang salib. Kontak frontal ini berpengaruh besar terhadap perubahan pandangan dunia barat terhadap dunia timur (Islam).

Di dalam dunia Islam, kebebasan manusia dan kebebasan berfikir tidak lahir dari suatu proses sejarah, sebagaimana yang terjadi dalam dunia

---

<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.10. Lihat A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenada Indonesia, 2005), hlm. 119.

barat, tetapi berpangkal pada ajaran inti Islam itu sendiri. Bukankah tiang pancang adalah “mengingkari keterikatan kepada kekuasaan apapun kecuali kepada kekuasaan Allah saja” (*laa ilaha illallah wabdah la syarikalah*). Bukankah hal ini mengandung nilai tertinggi kebebasan manusia? Jika kemudian ada keterkaitan kepada Rasul (dalam bentuk *ittiba'* dan taat) hal itu adalah dalam rangka keterikatan kepada Allah, karena Dia yang menentukan hal itu. Tidak ada agama yang mengenal *'itq* (hukum pembebasan budak) kecuali Islam.

Akal di beri kedudukan penting dalam ajaran Islam, demikian pula ilmu pengetahuan. Akal merupakan basis *taklif*. Akal juga merupakan salah satu dari kelima basis kemaslahatan manusia (*al-kulliyat al-khams*). Namun, fungsi akal tidak sama dengan fungsi agama, walaupun keduanya merupakan komponen hidayah Allah yang melengkapi makhluk manusia.<sup>3</sup>

Selain ulasan di atas, K.H. Ali Yafie memaparkan bahwa ijtihad dalam materi fiqh mempunyai dua pengertian umum (tidak terbatas) dan terbatas. Dalam pengertian umum, ijtihad mengacu kepada penalaran (upaya penalaran) untuk menentukan suatu pilihan pada saat seseorang tidak mempunyai pegangan yang meyakinkan hubungan dengan pelaksanaan ibadah atau muamalah tertentu, sehingga orang tersebut harus mempunyai suatu persangkaan kuat yang dapat dijadikan sebagai pegangan baginya dalam melaksanakan kegiatan (ibadah dan muamalah) tersebut. Ijtihad jenis ini merupakan keharusan bagi setiap orang (*fardhu 'ain*), yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan ijtihad yang mengandung pengertian terbatas, mengacu kepada penalaran yang bersifat ilmiah, sehingga kata “ijtihad” di sini merupakan *technische term*. Ijtihad jenis ini secara khusus, berada pada ruang lingkup Bab Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman yang merupakan suatu keharusan bagi kepentingan umum (*fardhu kifayat*). Maka, ijtihad di sini, sulit di bebaskan atas setiap orang, seperti halnya dengan ijtihad tidak terbatas. Sebab, jika jika dibebaskan pada setiap orang, tentu akan merugikan kepentingan umum.<sup>4</sup>

Di masa yang sama, H.M. Atho' Mudzhar memaparkan bahwa seorang mujtahid mempunyai hubungan yang sangat erat dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya. Sehingga produk pemikiran yang dihasilkan oleh pemikir hukum Islam bergantung

<sup>3</sup> K.H. Ali Yafie, *Menggagas fiqh Sosial*, (Jakarta: Mizan, 1994), hlm. 21-22

<sup>4</sup> K.H. Ali Yafie, *Menggagas fiqh Sosial*, (Jakarta: Mizan, 1994), hlm. 86-87

pada lingkungannya itu. Pendekatan ini memperkuat alasannya dengan menunjuk kepada kenyataan sejarah, bahwa produk-produk pemikiran yang sering dianggap sebagai hukum Islam itu sebenarnya tidak lebih dari hasil interaksi tersebut. Pendekatan ini penting setidaknya karena ada dua hal : *pertama*, untuk meletakkan produk pemikiran hukum Islam itu pada tempat yang seharusnya, dan *kedua*, untuk memberikan tambahan keberanian kepada para pemikir hukum Islam sekarang agar tidak ragu-ragu, bila merasa perlu melakukan perubahan suatu produk pemikiran hukum karena sejarah telah membuktikan, bahwa umat Islam di berbagai penjuru dunia telah melakukannya tanpa merasa sedikitpun dari hukum Islam. pendekatan sejarah sosial bertugas menelusuri bukti-bukti sejarah itu.<sup>5</sup>

Dengan berbagai pergulatan pemikiran dan reaksi yang berkembang antara kedua tokoh tersebut, beserta fenomena sejarah dan ruang lingkup sosial yang mengitarinya, penyusun ber-asumsi bahwa; *pertama*, pemikiran tidak bisa disalahkan karena sudah usang dan tidak kondusif, melainkan bagaimana pemikiran tersebut harus dilihat dari segi teksnya saja, tapi sekaligus harus dilihat dari konteksnya agar tidak terkooptasi pada sikap menyalahkan secara sepihak dan tidak bijaksana. *Kedua*, bahwa kedua tokoh ini memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda mengenai ijtihad dari sisi sejarah dan pemahaman konteks sosial. *Ketiga*, dari kedua tokoh ini memiliki persamaan dan perbedaan baik dari segi pengumpulan wacana pemikiran hukum Islam saat ini, dan kontekstualisasi hukum Islam untuk bisa mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat.

Maka dalam konteks pemikiran dan metode ijtihad yang ditawarkan oleh K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar menjadi sangat penting dan menarik untuk diteliti. Kedua tokoh ini mempunyai konsep dan pendekatan tersendiri dalam merumuskan ijtihad. Selain itu, menariknya lagi adalah keduanya sama-sama menginginkan agar hukum Islam bisa berinteraksi terhadap entitas sosial. Hal inilah yang berpengaruh besar terhadap corak pemikiran serta karakter masing-masing dalam merumuskan ijtihad.

---

<sup>5</sup> H. M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105.

## B. Pemikiran dan Metode Ijtihad K.H. Ali Yafie

Istilah “ijtihad” menurut K.H. Ali Yafie mengandung pengertian suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk menegaskan suatu persangkaan kuat (*zhann*) yang didasarkan suatu petunjuk yang diberlakukan dalam hal yang bersangkutan. Jadi ijtihad tidak sama artinya dengan berfikir bebas. Ijtihad dalam materi fiqh, mempunyai dua pengertian umum (tidak terbatas) dan terbatas. Dalam pengertian umum, ijtihad mengacu pada penalaran (upaya pemikiran) untuk menentukan suatu pilihan pada suatu saat seseorang tidak mempunyai suatu pegangan yang meyakinkan sehubungan dengan pelaksanaan ibadah tertentu atau muamalah tertentu, sehingga orang tersebut harus mempunyai suatu sangkaan kuat yang dapat dijadikan pegangan baginya dalam melaksanakan kegiatan (ibadah atau muamalah) tersebut. Ijtihad jenis ini merupakan keharusan bagi setiap orang (*fardhu ain*), yang menyangkut kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan ijtihad yang mengandung pengertian terbatas, mengacu kepada penalaran yang bersifat ilmiah, sehingga kata “ijtihad” di sini merupakan *technische term*. Ijtihad jenis ini secara khusus, berada pada ruang lingkup Bab Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman yang merupakan suatu keharusan bagi kepentingan umum (*fardhu kifayat*). Maka, ijtihad di sini, sulit di bebaskan atas setiap orang, seperti halnya dengan ijtihad tidak terbatas. Sebab, jika jika dibebaskan pada setiap orang, tentu akan merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, ijtihad dalam pengertian ini hanya menjadi beban sejumlah orang tertentu yang mempunyai kemampuan dan keahlian khusus, serta mempunyai kewenangan dalam melakukan pelayanan bagi kepentingan umum. Yang tergolong kategori ini adalah para hakim atau penasihat hukum (mufti). Di sini, ijtihad merupakan *fardhu kifayah*.<sup>6</sup>

Produk hukum Islam yang digagas K.H. Ali Yafie (berupa fiqh sosial) dalam rumusan metodenya sebenarnya tidak lepas dari metode ijtihad. Rumusan konsep maupun metodenya berdasarkan kepada perangkat-perangkat yang sudah ada dibangun oleh para ulama sebelumnya. Metode yang digunakan oleh K.H. Ali Yafie dalam berijtihad adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> K.H. Ali Yafie, *Menggagas fiqh Sosial*, (Jakarta: Mizan, 1994), hlm. 84-87.

### a. Metode Nasikh Mansukh

Adanya *naskh* dalam Al-Qur'an sebenarnya hal yang diperdebatkan dalam Al-Qur'an oleh para ulama.<sup>7</sup> Mayoritas ulama berpendapat bahwa *naskh* terdapat dalam Al-Qur'an, sementara sebagian ulama menyatakan tidak ada *naskh* dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, kata *naskh* dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak empat kali (dalam surat Al-Baqarah 2 : 106, Al-A'raf 7 : 154, Al-Hajj 22 : 52 dan Al-Jasiah 45 : 29). Sementara secara etimologi, kata ini memiliki beberapa pengertian, antara lain pembatalan, penghapusan, pemindahan, dan pengubahan. Sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan dan sebagainya. Dan inilah dinamakan dengan istilah *nasikh*. Kemudian yang dibatalkan, dihapus atau dipindahkan dinamakan sebagai istilah *mansukh*.<sup>8</sup> Sementara menurut pandangan M. Quraish Shihab (1996) dalam bukunya *Membumikan Al-Qur'an* menjelaskan tentang pengertian *naskh* ini. Menurutnya:

Terdapat perbedaan pengertian tentang terminology *naskh*. Para ulama *mutaqaddimin* (abad I hingga abad III H) memperluas arti *naskh* sehingga mencakup: (a) pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian; (b) pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian; (c) penjelasan yang datang kemudian terdapat hukum yang bersifat samar; (d) penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.<sup>9</sup>

Dalam konteks ini K.H. Ali Yafie menjelaskan bahwa *naskh-mansukh* bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri, melainkan istilah teknis dalam batasan pengertian yang sudah baku. Menurutnya *naskh-mansukh* itu merupakan salah satu interpretasi hukum.<sup>10</sup> Kemudian menggunakan prinsip *nasikh* untuk melakukan interpretasi terhadap peraturan dalam syariah baik ayat Al-Qur'an maupun Hadis yang paling penting dipakai adalah penafsiran otentik. Setelah itu baru menggunakan interpretasi

---

<sup>7</sup> Agus Moh. Najib, *Evolusi Syari'ah Ikhtiar Mahmoud Mohammed Taha Bagi Pembentukan Hukum Islam*, (Yogyakarta Nawesea Press, 2007), hlm. 52

<sup>8</sup> K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Jakarta: Mizan, 1994), hlm. 30-31.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 143

<sup>10</sup> 44 K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Jakarta: Mizan, 1994), hlm. 36-37.

yang lain. jika terjadi kontradiksi pada ketentuan hukum itu dengan ketentuan hukum yang lain, maka diupayakan menggabungkan kedua ketentuan hukum itu (*jami'*) atau memperkuat salah satunya (*rajih*). Jika tingkat interpretasi sudah ditempuh namun belum juga bisa mengatasi kontradiksi tersebut, maka pada tingkatan inilah terjadi adanya *nasikh-mansukb* diantara dua ketentuan hukum tersebut.

Dalam menginterpretasikan Al-Qur'an atau Hadits untuk menetapkan sebuah hukum, juga harus memperhatikan latar belakang situasi dan kondisi, baik secara tekstual maupun kontekstual. Dengan memperhatikan atau mempertimbangkan apa yang disebut *asbabun annuzul* dan *asbab al-wurud* dalam menetapkan sebuah hukum.

## b. Analisis Kesejarahan

Dalam sejarah pembentukan hukum Islam menurut dia, terdiri dari beberapa periode antara lain. *Pertama* periode dimana segala permasalahan hukum diambil dan diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW, *kedua* periode kodifikasi hukum, *ketiga* yaitu; periode penataan hukum, *keempat* periode keterikatan pada ketentuan yang sudah ada dan bersifat universal serta berlangsung cukup lama sehingga menimbulkan banyak anggapan merugikan ilmu fiqh, *kelima* periode perundangan materi fiqh yang diundangkan dalam bentuk perundang-undangan dalam melalui proses lagislasi.<sup>11</sup>

Mengenai periode perundangan ini K.H. Ali Yafie menjelaskan:

Pada 200 tahun terakhir terjadi perkembangan baru dalam fiqh yang disebut dengan *daur at-taqnin*, yaitu periode perundangan materi fiqh. Itulah yang terjadi di Indonesia dengan wujud nyatatanya adalah Kompilasi Hukum Islam. Jadi Kompilasi Hukum Islam ini merupakan suatu reformasi yaitu suatu usaha penulisan kembali fiqh dalam sistematika perundang-undangan.<sup>12</sup>

Oleh karena itu menurut dia, periode perundangan ini merupakan salah satu bentuk nyata adanya *ijtihad jama'i* atau ijtihad kolektif yang dilakukan oleh para fuqaha (mujtahid).

---

<sup>11</sup> K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Jakarta: Mizan, 1994), hlm. 92-93. Lihat Pula dalam Ali Yafie, *Teologi Sosial*, hlm. 126-127.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

### c. Analisis *Fardu Kifayah*

Dalam menjelaskan istilah fardu kifayah K.H. Ali Yafie menyebutkan bahwa pada umumnya fardu kifayah itu, sebagai suatu kewajiban keagamaan yang jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang maka sebagian orang yang lain sudah terbebas dari dosa. Akan tetapi kalau tidak ada satu pun yang melaksanakannya maka semua berdosa, lalu diberikan contoh, umpama sholat janazah. Definisi tersebut memang tidak salah tetapi maknanya sangat pasif bahkan cenderung negatif.<sup>13</sup> Kemudian yang dimaksud dengan fardu kifayah dalam formulasi definisinya, K.H. Ali Yafie mengatakan sebagai berikut:

*Fardu kifayah* adalah kewajiban menyangkut hal-hal umum yang berkaitan dengan kemaslahatan baik yang bersifat keagamaan (keakhiratan) maupun yang bersifat keduniaan yang pelaksanaannya menjamin kehidupan bersama, seperti upaya mengatasi kemelaratan masyarakat dengan memenuhi sandang pangan yang tak tertanggulangi dengan zakat dan dana baitul mal, penyediaan lapangan kerja, pemeliharaan kesehatan dan kebersihan, pengawasan umum dan control sosial sehingga terwujud jaminan keamanan atas diri dan harta benda, pengajar, pendidikan, penyuluhan dan bimbingan masyarakat dan upaya-upaya lain untuk mencerdaskan bangsa (umat).<sup>14</sup>

Inti ajaran *fardu kifayah* sebagaimana yang dirumuskan tersebut, adalah terpenuhinya kewajiban-kewajiban manusia yang menyangkut aspek sosial kemasyarakatan yang lingkupnya lebih luas dan kompleks, ketimbang kewajiban-kewajiban manusia yang bersifat individu. Menurutnya, sasaran utama doktrin *fardu kifayah* sebenarnya adalah tegaknya kebersamaan hidup seluruh anggota masyarakat dalam suatu kehidupan dengan dilandasi oleh rasa tanggung jawab sosial demi tercapainya kesejahteraan lahir batin.<sup>15</sup> Dan hal inilah yang menjadi persoalan solidaritas kelompok dimana (*ukhuwah*) yang merupakan bagian dari ajaran Islam dan sebagai substansi fiqih sosial akan terlihat eksistensinya.

---

<sup>13</sup> K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Jakarta: Mizan, 1994), hlm. 161-162

<sup>14</sup> 48 *Ibid.*, hlm. 165

<sup>15</sup> 49 Lihat Muhaimin, *Dari Numerologi hingga Fiqih Sosial : Menyambut 70 tahun Prof. K.H Ali Yafie*, dalam Jamal D. Rahman (et.al) *Wawancara Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 81-82

#### d. Analisis Pendekatan Masalah

Menurut K.H. Ali Yafie kemaslahatan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan, menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi manusia. Kemaslahatan ini menjadi prinsip dasar yang menjiwai seluruh ajaran Islam dan pada hakikatnya merupakan bukti dari kasih sayang (*ar-Rahman*) Allah. Menegakkan kemaslahatan demi kepentingan umum haruslah diutamakan. Menurutnya lagi kemaslahatan itu berkisar pada dua hal, yakni mewujudkan manfaat dan menghindarkan kemadharatan. Dalam pandangan K.H. Ali Yafie rumusan kemaslahatan yang harus dipenuhi dan ditegakkan dalam kehidupan sosial manusia dibagi menjadi tiga bagian, di antaranya *pertama* kemaslahatan *daruriyyat* yakni kemaslahatan atau kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan. Kepentingan atau kebutuhan primer ini terdiri dari lima hal yakni jiwa, akal, keturunan, harta dan agama. Kelima ketentuan umum tersebut yang menjadi standar bagi penegakkan hak-hak dan pemenuhan kewajiban-kewajiban manusia yang bersifat asasi. *Kedua* kemaslahatan *Hajiyyat*, yakni kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka penjabaran wujud konkret kebutuhan primer. Kemaslahatan *ketiga tahsiniiyyat* yakni kepentingan manusia yang merupakan kebutuhan pelengkap untuk menjamin tegaknya norma-norma moral dan etika sesuai dengan tingkat kebudayaan lingkungannya sebagai perwujudan kehidupan yang baik, bersih sehat, sejahtera lahir dan batin.<sup>16</sup>

#### C. Pemikiran dan Metode Ijtihad H.M. Atho' Mudzhar

Menurut H.M. Atho' Mudzhar, ijtihad adalah upaya bersungguh-sungguh secara maksimal untuk mencapai sesuatu. Meskipun ada pendapat bahwa sasaran ijtihad itu dapat pula dalam bidang-bidang seperti ilmu kalam dan lain-lain, akan tetapi sejarah menunjukkan bahwa yang dominan adalah ijtihad selama ini bersasaran untuk memperoleh ketetapan hukum Islam yang *zany*, karena ijtihad itu sendiri memang dilakukan kalau tidak ada *nash*, baik Al-Qur'an maupun Hadits, yang menetapkan hukum masalah yang menjadi sasaran ijtihad itu. Kedudukan ijtihad dalam Islam amat penting. Ijtihad berperan sebagai roh dari dinamika hukum Islam. Dengan kata lain, ijtihad adalah modal

<sup>16</sup> K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, hlm. 148-150.

penting agar hukum Islam senantiasa dapat menjawab perkembangan zaman.<sup>17</sup>

Menurutnya, ijtihad mempunyai relasi dengan sejarah dan struktur sosial, sehingga seorang mujtahid perlu menggunakan pendekatan sejarah sosial dalam melakukan metode ijtihadnya, yang dimaksud dengan pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antar pemikir hukum Islam (mujtahid) dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya. Oleh karena itu produk pemikirannya itu bergantung pada lingkungan tersebut. Pendekatan ini memperkuat alasan seorang mujtahid dengan kenyataan sejarah, bahwa produk-produk pemikiran yang sering dianggap hukum Islam itu sebenarnya tidak lebih dari hasil interaksi tersebut.

Pendekatan ini penting sedikitnya karena dua hal: *pertama*, untuk meletakkan produk hukum Islam itu pada tempat yang seharusnya. *Kedua*, untuk memberikan tambahan keberanian kepada para pemikir hukum Islam (mujtahid) sekarang agar tidak ragu-ragu melakukan suatu produk pemikiran hukum karena sejarah telah membuktikan, bahwa umat Islam diberbagai penjuru dunia telah melakukannya tanpa sedikitpun merasa keluar dari hukum Islam itu sendiri. Pendekatan sejarah hukum Islam bertugas menelusuri bukti-bukti sejarah itu. Bukti yang paling dikenal oleh masyarakat adalah riwayat bagaimana Imam Syafi'i mempunyai *qaul qadim* (pendapat lama) dan *qaul jadid* (pendapat baru). Pendapat lama diberikan ketika ia berada di Bagdad dan pendapat baru dikemukakan ketika ia berada di Mesir. Puluhan bahkan mungkin juga ratusan pendapat lama Imam Syafi'i diubah dan diganti dengan pendapat yang baru yang lebih sesuai dengan lingkungan sosial budaya barunya itu.

Dapat diketahui bahwa dari kenyataan sejarah perjalanan hukum Islam bahwa faktor sosial budaya telah mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam yang berbentuk fiqh maupun pendapat ulama. Oleh karena itu maka apa yang disebut hukum Islam itu di dalam kenyataan sebenarnya adalah produk pemikiran Islam yang merupakan hasil interaksi antara ulama sebagai pemikir dengan lingkungan sosialnya. Meskipun Al-Qur'an dan Hadits mempunyai aturan yang bersifat hukum, tetapi jumlahnya amat sedikit disbanding dengan persoalan hidup yang memerlukan ketentuan hukumnya. Untuk mengisi

---

<sup>17</sup> H.M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 9

kekosongan itu maka ulama telah menggunakan akalnyanya dan hasilnya adalah produk pemikiran hukum yang ada sekarang ini. Apakah warna atau dinamika produk pemikiran hukum itu akan dibiarkan seperti apa adanya sekarang ini, tergantung pada keberanian para pemikir hukum Islam yang ada sekarang.<sup>18</sup>

### a. Metode Ijtihad

Dalam model penelitian hukum Islam (fiqh) H. M. Atho' Mudzhar, Islam didefinisikan sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan dan keselamatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Sebagai wahyu Islam berarti ajaran dan sebagai ajaran berarti Islam sebagai gejala budaya. Ketika seseorang mempelajari bagaimana ajaran Islam tentang salat, puasa, zakat, haji, tentang konsep keesaan Allah, tentang argumen adanya tuhan, tentang Jabariyah dan Qadariyah, tentang arti dan tafsir kitab suci, tentang riba, tentang aturan etika dan nilai moral dalam Islam, berarti ia sedang mempelajari Islam sebagai gejala budaya.

Ketika Islam dilihat sebagai gejala budaya, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian budaya seperti filsafat, sejarah, studi naskah dan arkeologi serta ilmu lainnya. Lalu, ketika Islam dilihat sebagai gejala sosial maka metode yang digunakan adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Atau dapat pula suatu studi Islam mencoba melihat suatu gejala Islam sebagai gejala budaya dan sosial sekaligus. Studi tentang fatwa-fatwa dilihat sebagai studi menggabungkan melihat Islam sebagai gejala budaya dan sosial sekaligus. Ketika studi itu membahas dalil-dalil naqli suatu fatwa dan pembahasan masalah itu dalam kitab-kitab fikih berarti sedang melihat fatwa sebagai gejala budaya. Dan manakala studi itu membahas faktor-faktor sosial politik yang mempengaruhi penafsiran para ulama tentang dalil-dalil tersebut berarti sedang melihat Islam sebagai gejala sosial.

### b. Analisis Pendekatan Sejarah

Dalam metode analisis sejarah H.M. Atho' Mudzhar menjabarkan bahwa jika ijtihad sudah dilakukan sejak masa Kholifah Umar bin al-

---

<sup>18</sup> H.M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 127

Khattab sampai abad ke-20 sekarang ini. Menurut H.M. Atho' Mudzhar ijtihad Umar bin al-Khattab penting untuk diamati karena beberapa alasan. *Pertama*, ijtihad itu dilakukan awal sekali, hanya beberapa tahun setelah Nabi Muhammad Saw wafat. Hal ini memberi pelajaran bahwa ijtihad harus mulai diperankan segera setekah *nash* baru, baik dalam bentuk wahyu Al-Qur'an maupun Hadits tidak akan ada lagi, karena Nabi Muhammad Saw telah tiada. *Kedua*, ijtihad yang dilakukan oleh Umar menyangkut bidang-bidang yang seolah-olah *zany*, melainkan *qath'i* atau sudah pasti ketetapan hukumnya. Masalah-masalah itu sudah diatur dalam Al-Qur'an sehingga ada orang berpendapat bahwa ijtihad itu tidak boleh dilakukan lagi. Akan tetapi justru Umar melakukannya, karena baginya masalah-masalah itu masih mengandung elemen-elemen *zanny*. Dinamika ijtihad Umar bin al-Khattab penting untuk dicermati untuk melihat gelombang ijtihad pada masa awal Islam.<sup>19</sup>

H.M. Atho' Mudzhar memaparkan bahwa dalil yang dipakai Umar dalam ijtihadnya, secara berurutan adalah: *Al-Qur'an al-Karim*, *Sunnah Rasulallah* dan *ijtihad*. Ijtihad itu terbagi menjadi dua, yaitu *ijma'* dan *qiyas*. Dalam volume penggunaannya terjadi variasi. Persyaratan yang ketat dalam menerima suatu hadits, telah mendorong Umar memakai *ijma'* dan *qiyas* dalam volume yang besar. Baik dalam menafsirkan Al-qur'an dan Hadits ataupun menetapkan *ijma'* dan *qiyas*, bagi Umar senantiasa harus sesuai dengan *ruh at-tasyri'*, yaitu: *maslahah al-'ammah* atau kemaslahatan umum.

Ijtihad Umar yang berintikan radikalitas dan rasionalitas yang selalu berorientasi pada kemaslahatan umum, ternyata juga telah menjadi inti gerakan-gerakan kebangkitan Islam dewasa ini sebagaimana telah diperlihatkan oleh Ibnu Taimiyah, Jamaludin al-Afgani, Muhammad Abduh dan lain-lain. hal itu menunjukkan adanya indikasi pengaruh Umar terhadap mereka, dan dari segi lain seolah-olah memberikan isyarat kepada kita bahwa ada konsistensi antara inti para pola ijtihad Umar dengan gerakan-gerakan kebangkitan Islam.<sup>20</sup>

Dalam konteks ini H.M. Atho' Mudzhar dalam metode ijtihadnya, menjelaskan bahwa ijtihad telah dilakukan oleh para Sahabat, Tabi'in dan

<sup>19</sup> H.M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 9-10

<sup>20</sup> H.M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 87-88

Imam-Imam madzhab terdahulu. Sehingga bagi pemikir hukum Islam di masa sekarang tidak perlu merasa ragu-ragu untuk melakukan ijtihad, karena berdasarkan bukti-bukti sejarah ijtihad sudah pernah dilakukan tanpa merasa keluar dari prinsip-prinsip ijtihad dan semangat yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

### c. Pendekatan Sosial Budaya dan Sosial Politik

Pada umumnya, orang sependapat bahwa ilmu sosial terletak diantara ilmu sosial dan ilmu budaya. Hanya saja orang berpendapat mengenai letak yang sebenarnya, apakah ilmu sosial dekat kepada ilmu alam atau ilmu budaya. Dalam hal ini H.M. Atho' Mudzhar mengungkapkan metode dan pendekatan yang dipakai oleh seorang mujtahid, ulama, dan mufti (orang pemberi fatwa). Dalam peneliatiannya, H.M. Atho' Mudzhar menjabarkan metode dan pendekatan yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam berijtihad menjawab problem yang terjadi dimasyarakat.

Menurut H.M. Atho' Mudzhar, produk fatwa yang di keluarkan Majelis Ulama Indonesia selalu di pengaruhi oleh *setting* sosio kultural dan sosio politik, serta fungsi dan status yang harus di mainkan oleh lembaga tersebut. Fatwa MUI dalam kenyataanya tidak selalu konsisten mengikuti pola metode dalam penetapan fatwa sebagaimana di jumpai dalam ilmu fikih. Ketidak konsistenan MUI dalam mematuhi metode penetapan hukum tersebut, di sebabkan oleh sejumlah faktor, seperti faktor politik.

### D. Komparasi Pemikiran dan Metode Ijtihad K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho' Mudzhar

Secara konseptual, K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar mempunyai konsep pemikiran yang sama dalam mereaktualisasi hukum Islam. K.H. Ali Yafi dan H.M. Atho' Mudzhar mempunyai semangat yang sama dengan mencetuskan pemikiran dan metode yang diterapkan kedua tokoh tersebut dalam bidang ijtihad. Pemikiran dan metode ijtihad yang dicetuskan kedua tokoh tersebut berfungsi untuk merespon dan mengikuti perkembangan zaman serta masyarakat, karena dengan semakin berkembangnya zaman serta masyarakat masalah-masalah yang baru sering timbul, khususnya dalam bidang fiqh yang membutuhkan ijtihad para ulama untuk menemukan hukumnya. Dengan pemikiran

dan metode kedua tokoh seorang mujtahid tidak perlu merasa ragu lagi untuk melakukan ijtihad, sepanjang dalam berijtihad tidak keluar dari semangat Al-Qur'an dan As-Sunnah serta prinsip-prinsip ijtihad dalam hukum Islam.

Konsep metode tentang ijtihad, K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar memakai metode yang dipakai oleh ulama ushul fiqh terdahulu (*Ushuliyyun*). Seperti metode *naskh mansukh*, kaidah *fiqhiyah*, kaidah *ushuliyah*, konsep *maslahat* dan lain sebagainya. Dalam pandangan K.H. Ali yafie dan H.M. Atho' Mudzhar, ijtihad memegang peranan yang sangat penting dan merupakan suatu kebutuhan bagi keberlangsungan hukum Islam dan umat Islam. oleh karena itu menurut keduanya, pintu ijtihad masih terbuka, bukan sebaliknya tertutup. Ijtihad dikatakan masih terbuka selama masih ada orang atau lembaga yang mampu dan memenuhi persyaratan sebagai mujtahid untuk dapat melakukan ijtihad. Dalam konteks sekarang, menurut pandangan keduanya, hanya *ijtihad jama'i* atau ijtihad kolektif yang bisa diterapkan dan dilakukan sepanjang zaman. Berlakunya ijtihad dalam pandangan keduanya tak lain dalam upaya terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan merupakan prinsip pokok dalam penerapan hukum Islam. dalam masalah kemaslahatan ini keduanya sepakat bahwa kemaslahatan umat harus benar-benar ditegakkan.

Konsep pemikiran dan metode yang dibangun K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar berangkat dari pemahaman Al-Qur'an dan As-Sunnah yang masih universal, baik Al-Qur'an dan As-Sunnah memerlukan pemahaman dan interpretasi kembali agar pesan yang terkandung dalam dua sumber utama tersebut bisa tersampaikan dan terealisasi dalam kehidupan umat Islam. Demi terwujudnya tujuan dan maksud syara' yang merupakan kebutuhan mendasar dalam konsep syariah, meliputi pemenuhan kebutuhan primer (*daruriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan tersier (*tabsiniyyat*). Secara Implementatif konsep tersebut merupakan landasan dari rumusan konsep *maqasid al-syari'ah*. Di dalamnya meliputi memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara harta (*hifz al-mal*).<sup>21</sup> Dari konsep syara' tersebut dibutuhkan metode dan pendekatan agar tujuan dan maksud dari konsep tersebut terealisasi secara baik.

---

<sup>21</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam I' lamul Muwaqi'in*, (Jakarta: Putaka Azzam, 2007), hlm. 432

Kemudian Pemikiran dan metode ijtihad K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar, berupaya agar bagaimana ijtihad bisa digunakan sebagai salah satu cara agar hukum Islam dapat bersifat dinamis menyikapi perkembangan zaman dan perkembangan sosial, serta menunjukkan bahwa pintu ijtihad masih terbuka selama para ulama (muftahid) melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang baru. Pendekatan yang dipakai oleh mereka berdua menggunakan pendekatan sosial, politik, budaya, dan sejarah. Pendekatan-pendekatan tersebut dilakukan agar hukum Islam bisa berdialek dan berlaku secara kontekstual sesuai dengan sosial, budaya, politik, masyarakat dan perkembangan zaman. Karena hukum Islam di Indonesia pada era sekarang mengalami banyak perkembangan khususnya di bidang fiqh, tentunya peran ijtihad sangat diperlukan untuk memjawab persoalan kontemporer yang terjadi di masyarakat. Hal ini memberikan indikasi bahwa hukum Islam harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman (bersifat dinamis). Selain itu, konteks hukum Islam di Indonesia sangat erat dengan adat, adat yang berlaku di Indonesia melekat erat dengan masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat Indonesia yang masih banyak melakukan acara adat dengan menyisipkan ritual keagamaan di dalamnya.

Dalam konteks ijtihad upaya reformulasi, aktualisasi dan kontekstualisasi, ijtihad yang menghasilkan produk hukum (fiqh) diharapkan dapat berfungsi sebagai pemecah problem sosial dan pengontrol sosial perilaku masyarakat. Dan melalui upaya pengembangan pemikiran ijtihad yang dilakukan oleh K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar, maka pada saatnya nanti akan terlihat jelas bahwa dari pemikiran ijtihad dan metode ijtihad yang dirumuskan keduanya berupaya memecahkan problem sosial dalam konteks kehidupan modern sangatlah penting.

Pemikiran dan metode ijtihad K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar, berupaya agar bagaimana ijtihad bisa digunakan sebagai salah satu cara agar hukum Islam dapat bersifat dinamis menyikapi perkembangan zaman dan perkembangan sosial, serta menunjukkan bahwa pintu ijtihad masih terbuka selama para ulama (muftahid) melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang baru. Sehingga hukum Islam tidak bersifat statis dan mengalami stagnasi.

K.H. Ali Yafie dalam hal pemikiran hukum Islam dapat dipandang sebagai sosok yang lebih berani dan terbuka. Hal ini dapat dilihat dari gagasannya tentang perlunya pembaharuan atau tajdid dalam hukum

Islam. Namun dalam gagasan tajdid ini kelihatannya masih belum jelas. Walaupun begitu terkait dengan tajdid ini, dia dapat dikategorikan sebagai salah satu pemikir hukum Islam dari beberapa pemikir Islam Indonesia yang menaruh perhatian terhadap gerakan tajdid dan pembaruan hukum Islam.

K.H. Ali Yafie selain peka dengan persoalan sosial, dia sosok yang mampu membaca pembahasan konstelasi politik. Hal ini terbukti dengan kearifan dia dalam dunia politik dengan terpilihnya beberapa kali menjadi anggota legeslatif mulai tingkat daerah sampai pusat. Dalam ranah politik ini K.H. Ali Yafie berusaha untuk berintegrasi ke dalam Negara sebagai langkah strategis untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemudian dalam konteks itulah dapat dipahami, meskipun terkesan akomodatif dan mungkin agak berbau kompromis dengan berbagai pemikiran dan kekuatan modern K.H. Ali Yafie tetap tegar dalam memegang prinsip dan pendirian.<sup>22</sup>

Dalam ranah pemikiran dan metode ijtihad K.H. Ali Yafie mempertahankan metode klasik para ulama terdahulu yang dikontekstualisasikan dengan realitas sosial seperti *fardu kifayah*, *fardhu 'ain* dan *naskh mansukh*. Sehingga produk hukum Islam yang dihasilkan berfungsi untuk mengaktualisasikan dan mengembalikan secara utuh nilai hukum Islam itu sendiri. Sedangkan dari segi ilmu sosial yang dipakai dalam ijtihad hanya sebatas kontekstualisasi hukum Islam saja, serta menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan sosial masyarakat. Akan tetapi sebaliknya bagi H.M. Atho'Mudzhar konsep pendekatan sejarah sosial yang dikembangkan dalam memahami hukum Islam, khususnya yang berkenaan dengan ijtihad. Dia menekankan pendekatan sejarah dan bukti-bukti sejarah ijtihad di masa Islam klasik (masa Sahabat, tabi'in dan Imam-Imam madzhab) sebagai acuan bahwa ijtihad sudah pernah dilakukan. Jadi para pemikir hukum Islam tidak perlu merasa ragu lagi dalam melakukan ijtihad asalkan tidak menyalahi Al-Qur'an, Hadits dan prinsip-prinsip dalam berijtihad.

Selanjutnya, H.M. Atho'Mudzhar dalam pemikiran dan metode ijtihadnya, melihat suatu produk hukum Islam tidak hanya dari kacamata sosial tetapi juga dari kacamata sosial politik dan sosial budaya yang

---

<sup>22</sup> Lihat Mastuhu "Kiai Tanpa Pesantren: K. H. Ali Yafie dan Peta Kekuatan Sosial Islam Indonesia" dalam Jamal D. Rahman (et al), *Wawancara Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H. Ali yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 270

berkembang dimana ijtihad itu dilakukan. Sehingga seorang mujtahid mempunyai interaksi yang sangat erat dengan sosio-kultural dan sosio-politik lingkungan tersebut. Perbedaan metode dan pemikiran keduanya terletak pada analisis pengembangan ijtihad. K.H. Ali Yafie mengembangkan analisis *naskh mansukh* dan *fardhu kifayah*. Sedangkan H.M. Atho' Mudzhar mengembangkan analisis dan pengembangan ijtihad berdasarkan bukti-bukti kesejarahan, sosio-kultural dan sosio-politik yang berkembang di masyarakat. Perbedaan yang signifikan dari pemikiran dan metode keduanya tidak terlepas dari latar belakang pendidikan yang berbeda, K.H. Ali Yafie yang secara akademik hierarkinya lebih condong ke arah studi Islam klasik dan modern mempengaruhi pemikirannya dalam memahami esensi hukum Islam itu sendiri. Sedangkan H.M. Atho' Mudzhar, latar belakang pendidikannya di mulai dari studi Islam kemudian dikembangkan dengan ilmu sosial (sosiologi). H.M. Atho' Mudzhar mengembangkan konsep hukum Islam dengan lebih fleksibel, hukum Islam tidak hanya dipahami dengan pemikiran dan metode Islam klasik, tetapi juga memasukkan ilmu sosial sebagai pendekatan dalam memahami hukum Islam.

Tidak terlepas dari persamaan dan perbedaan pemikiran serta metode ijtihad K.H. Ali Yafie dan H.M. Atho' Mudzhar, pemikiran dan metode tersebut tak lain berfungsi untuk memahami hukum Islam. Ijtihad yang ujungnya untuk menemukan hukum suatu permasalahan, merupakan salah satu konsep agar hukum Islam bisa dipahami dan terealisasi dalam kehidupan masyarakat. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memiliki bahasan dan cakupan yang sangat luas dalam berbagai hal tentang hukum Islam. Akan tetapi al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci atas kaidah-kaidah hukum yang ada. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu interpretasi yang dapat menjelaskan arti dan makna sebenarnya dari kandungan maksud ayat tersebut.

### E. Implikasi Pemikiran dan Metode Ijtihad K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho'Mudzhar terhadap perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Implikasi pemikiran keduanya terlihat pada adanya usaha dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam (*fiqh*). Pengembangan dan pembinaan fiqh ini penting untuk dilakukan karena terkait dengan

persoalan hukum dan hajat hidup orang banyak. Pengembangan dan pelestarian fiqh dapat dilakukan dengan melalui jalur akademis seperti penulisan karya tulis ilmiah baik dalam bentuk makalah maupun buku. Selain pengembangan melalui jalur akademis, secara yuridis dalam konteks negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Pengembangan fiqh sebagai bagian dari hukum Islam sudah sewajarnya untuk dapat menjadi bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>23</sup> Maka posisi hukum Islam dalam hukum positif akan terlihat jelas, bahwa nilai-nilai hukum Islam akan mampu mewarnai dan beradaptasi dengan hukum positif sebuah negara.<sup>24</sup>

Oleh karena itu fiqh harus dituntut mampu adaptasi dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Maka keberadaan dan keberlangsungan fiqh sebagai bagian dari hukum Islam akan kelihatan eksistensinya, jika fiqh mampu beradaptasi dengan sistem hukum nasional di Indonesia. Terkait dengan masalah ini dalam perkembangan dan pembinaan hukum nasional, ada tiga elemen sumber hukum yang mempunyai kedudukan sama dan seimbang, yaitu hukum Adat, hukum Barat dan hukum Islam.<sup>25</sup>

Sementara di Indonesia, materi hukum fiqh sudah jauh berkembang ke dalam yurisprudensi, hukum kebiasaan dan dalam pendapat umum, sehingga telah mempunyai akar yang kuat baik dalam sumber formal maupun sumber material dari hukum itu sendiri.<sup>26</sup> Oleh karena itu dalam konteks Indonesia, fiqh harus ditransformasikan menjadi nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dan diterima di tengah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>27</sup> Proses transformasi dan pengundangan nilai-nilai syariah atau materi fiqh kedalam perundang-undangan (hukum

---

<sup>23</sup> Lihat Yusril Ihza Mahendra *Sumbangan Ajaran Islam Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, dalam Jamal D. Rahman (et al), *Wawancara Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H. Ali yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 177-179.

<sup>24</sup> Abu Yasid (ed), *Fiqh Realitas*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 46-53

<sup>25</sup> A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004)., hlm. 172

<sup>26</sup> K.H. Ali Yafie, *Posisi Ijtihad Dalam Keutuban Ajaran Islam*, dalam Jalaludin Rahmat (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan*, cet-ke4 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 83. Lihat pula pada A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum*, hlm. 247.

<sup>27</sup> Abu Hafsin, *Fiqh Sosial Suatu Upaya Menjadikan Fiqih Sebagai Etika Sosial*, Pengantar dalam Jamal Ma'mur, *Fiqh Sosial Kiai Sabal Antara Konsep Dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 27

positif) yang berlaku di Indonesia merupakan bagian dari proses *taqnin*.<sup>28</sup>

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, melalui proses *taqnin* ini, misalnya telah melahirkan produk hukum apa yang dikena dengan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi ini terlepas dari segala kekurangan dan kelebihanannya merupakan sebuah hasil konsensus (*ijma'*) ulama Indonesia.<sup>29</sup> Proses ini mungkin dapat dikatakan sebagai bagian dari proses positifisasi hukum. Dan disinilah akan terlihat peran dan fungsi *fiqh*, sebagai seperangkat norma yang hadir sebagai etika sosial dalam kehidupan nyata.

Implikasi lain yang sangat berpengaruh dalam pengembangan *fiqh*, adalah adanya perbedaan dalam hal pengembangan konsep dan metode yang dikembangkan oleh keduanya. K.H. Ali Yafie dalam perjalanan pemikirannya mendapat pengaruh dari kalangan pemikir modernis. Perlu diketahui bahwa salah satu elemen penting dari sebuah munculnya *madzhab* adalah munculnya satu pendapat atau teori dan metode yang dibangun oleh seorang tokoh yang pada gilirannya akan diikuti oleh masyarakat baik yang semasanya atau pada masa berikutnya.<sup>30</sup>

Munculnya gagasan tentang *fiqh* sosial dalam perkembangan ilmu *fiqh* yang digagas oleh K.H. Ali Yafie memang patut untuk diapresiasi. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan apa yang telah diungkapkan. K.H. Ali Yafie berupaya mencari solusi atau jalan keluar terkait dengan persoalan umat yang membutuhkan penyelesaian dengan perspektif agama. Rumusan konsep *ijtihad* yang ditawarkan K.H. Ali Yafie tidak sebatas teori saja tetapi juga terimplementasi dalam menjawab persoalan-persoalan agama, khususnya dalam bidang hukum Islam (*fiqh*). Sementara, menurut H.M. Atho' Mudzhar dengan pendekatan sejarah sosialnya dalam memahami agama Islam tidak bisa menafikan bukti dan produk sejarah hukum Islam serta lingkungan sosio-kultural yang mengitariannya, karena pada kenyataannya sejarah perjalanan hukum

<sup>28</sup> Juhaya S. Praja, *Aspek Sosiologi Dalam Pembaharuan Fiqih di Indonesia*, dalam Ahmad Noor dkk, *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqih Indonesia*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 131-132

<sup>29</sup> Lihat dalam Ahmad Rofik, *Kritik Metode Formulasi Fiqih Indonesia*, dalam Ahmad Noor dkk, *Epistemologi Syara' Mencari Baru Fiqih Indonesia*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 110

<sup>30</sup> Akh. Minhaji, *Otoritas, Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Sejarah Pemikiran Ushul Fiqh*, pengantar dalam Amir Mu'alimin dan Yusdani, *Ijtihad Legislasi Muslim Kontemporer*, cet ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 8

Islam tidak lepas dari faktor sosial budaya yang berpengaruh penting dan mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam, baik yang berbentuk fiqh, peraturan perundangan di negeri muslim dan fatwa-fatwa ulama. Oleh karena itu, apa yang disebutkan dalam hukum Islam itu di dalam kenyataan sebenarnya adalah produk pemikiran hukum Islam yang merupakan hasil interaksi antara ulama sebagai pemikir dengan lingkungan sosialnya.

Dengan demikian implikasi pemikiran yang sangat urgen dalam pengembangan hukum Islam ini adalah adanya gerak dinamika corak pemikiran yang terbuka dan dinamis. Sehingga bagi para mujtahid atau para pemikir hukum Islam tidak perlu merasa ragu-ragu dalam melakukan ijtihad selama itu tidak menyalahi Al-Qur'an dan As-Sunnah serta prinsip-prinsip dalam ijtihad. Hal tersebut dibuktikan dengan merespon setiap persoalan baru dengan menjadikan fiqh sebagai paradigma berfikir yang rasional-kritis dan filosofis.

## F. Penutup

Perlunya dukungan dari berbagai pihak terutama dari lembaga pendidikan dan lembaga social keagamaan alam upaya menumbuh kembangkan semangat penelitian hukum Islam khususnya dalam pemikiran ijtihad yang nantinya akan menghasilkan *fiqh* kedepan. Dalam penelitian dan pengkajian pemikiran ijtihad ini diharapkan dapat memberikan hasil dan kontribusi yang nyata bagi pengembangan keilmuan khususnya alam bidang hukum Islam (*fiqh*).

## DAFTAR PUSTAKA

Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. Ke-3 (Bandung: Rosda Karya, 2003).

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.10. Lihat A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenada Indonesia, 2005).

K.H. Ali Yafie, *Menggagas fiqh Sosial*, (Jakarta: Mizan, 1994)

- H. M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998).
- Agus Moh. Najib, *Evolusi Syari'ah Iktidar Mahmoud Mohammed Taha Bagi Pembentukan Hukum Islam*, (Yogyakarta Nawesea Press, 2007)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1995)., hlm. 143
- Muhaimin, *Dari Numerologi hingga Fiqih Sosial : Menyambut 70 tahun Prof. K.H Ali Yafie*, dalam Jamal D. Rahman (et.al) *Wawancara Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 81-82
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam I' lamul Muwaqfi'in*, (Jakarta: Putaka Azzam, 2007
- Mastuhu "Kiai Tanpa Pesantren: K. H. Ali Yafie dan Peta Kekuatan Sosial Islam Indonesia" dalam Jamal D. Rahman (et al), *Wawancara Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H. Ali yafie*, (Bandung: Mizan, 1997
- Yusril Ihza Mahendra *Sumbangan Ajaran Islam Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, dalam Jamal D. Rahman (et al), *Wawancara Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H. Ali yafie*, (Bandung: Mizan, 1997).
- Abu Yasid (ed), *Fiqh Realitas*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 46-53
- A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004)., hlm. 172
- K.H. Ali Yafie, *Posisi Ijtihad Dalam Kentuban Ajaran Islam*, dalam Jalaludin Rahmat (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan*, cet-ke4 (Bandung: Mizan, 1996),
- Abu Hafsin, *Fiqh Sosial Suatu Upaya Menjadikan Fiqih Sebagai Etika Sosial*, Pengantar dalam Jamal Ma'mur, *Fiqh Sosial Kiai Sabal Antara Konsep Dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007),
- Juhaya S. Praja, *Aspek Sosiologi Dalam Pembaharuan Fiqih di Indonesia*, dalam Ahmad Noor dkk, *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqih Indonesia*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),

Ahmad Rofik, *Kritik Metode Formulasi Fiqih Indonesia*, dalam Ahmad Noor dkk, *Epistemologi Syara' Mencari Baru Fiqih Indonesia*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 110

Akh. Minhaji, *Otoritas, Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Sejarah Pemikiran Ushul Fiqh*, pengantar dalam Amir Mu'alimin dan Yusdani, *Ijtihad Legislasi Muslim Kontemporer*, cet ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2005),